



**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 1994**  
**T E N T A N G**  
**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan PELITA V Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang telah dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor : 4 Tahun 1989 tentang POLA DASAR Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang telah dapat memberikan hasil yang positif dan mampu mewujudkan stabilitas Daerah yang cukup terkendali sebagai landasan pembangunan tahap berikutnya perlu lebih dimantapkan dan ditingkatkan.
- b. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang 1994 - 1999 yang garis besarnya berisi Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kedua dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah, mempunyai arti khusus dan strategis karena merupakan tahap awal Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun kedua dan sekaligus mempersiapkan tahap Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun ketiga yang merupakan langkah untuk menuju kemandirian dengan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

- Mengingat** :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
  2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II, dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.**

### **Pasal 1**

- (1). Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN ;**

**BAB II : PEMBANGUNAN DAERAH ;**

**BAB III : PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH ;**

**BAB IV : PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH ;**

**BAB V : PELAKSANAAN ;**

**BAB VI : P E N U T U P .**

- (2). Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan Garis-garis Besar Kebijakan Pembangunan di Daerah sebagai pernyataan kehendak rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang. Dan disusun sebagai arah dan Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

### **Pasal 2**

Isi dan uraian perincian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdapat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II M A G E L A N G

NOMOR : 2 TAHUN 1994

### T E N T A N G

#### POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

#### I. PENJELASAN UMUM.

1. Dalam rangka memberikan kejelasan dan pedoman pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang diperlukan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan rangkaian kebijaksanaan Pembangunan Daerah disegala bidang sebagai penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Dengan demikian maka Pola Dasar tersebut merupakan landasan kebijaksanaan untuk menyusun Rencana Pembanguna Lima Tahun Keenam ( REPELITA VI ) Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
2. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ini disusun untuk menjamin agar Pembangunan di Daerah dapat terselenggara secara serasi dan selaras dengan Pembangunan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional.

#### 2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

##### Pasal 1

Ayat (1). Sistimatika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah.

Ayat (2). Cukup Jelas.

## DAFTAR ISI

### Pasal 2

Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tidak merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

### Pasal 3

Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah merupakan penjabaran Lima Tahunan secara bertahap dari Pembangunan Jangka Panjang. Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah ( RUPTD ) merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari Penjabaran Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan pembiayaannya dalam tahun yang bersangkutan.

### Pasal 4

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah ( REPELITA VI DA ) yang berisikan Program Pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.

### Pasal 5

Cukup jelas.